Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)


Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan tindakan nyata dari setiap unit penjaminan mutu yang dimulai dari menyusun dan menetapkan dokumen mutu, melaksanakan isi dari dokumen mutu, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari isi dokumen mutu serta meningkatkan mutu dari isi dokumen mutu tersebut. Di dalam dokumen mutu/dokumen SPMI dari suatu Institusi Pendidikan Tinggi berisi Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Implementasi dari Standar Dikti membentuk sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaa, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaa, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti. Dalam siklus SPMI tersebut, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti memiliki antara lain satu bentuk kegiatan, yaitu Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas dari penyelenggaraan Standar Dikti. Untuk pelaksanaan AMI tersebut maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan Audit Mutu terhadap pelaksanaan Standar Dikti di internal Institusi Pendidikan Tinggi terkait

Materi Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI)

- Kebijakan Audit Mutu Internal dan Pengembangan Kualitas Pendidikan Tinggi
- · Teori Audit Mutu Internal
- Perencanaan Audit Mutu Internal
- · Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- Praktek Audit Dokumen

Biaya Pelatihan : Rp. 3.500.000/org

Pelatihan AMI dilaksanakan selama tiga (3) hari dengan jumlah peserta per angkatan minimal 20 orang, maksimal 30 orang



LPMPP-UNHAS











Layanan SPMI dan AMI

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) UNIVERSITAS HASANUDDIN



Lantai Dasar Perpustakaan Pusat Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar, 90245

www.lpmpp.unhas.ac.id

☑ Ipmpp@unhas.ac.id

LPMPP Unhas

embaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) ■merupakan salah satu perangkat kunci penciptaan tata kelola yang baik bagi pendidikan tinggi. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di Indonesia, Universitas Hasanuddin telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) melalui peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. NOMOR 8/UN4.1/2018 yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor serta berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sekretaris Universitas. Lembaga ini berfungsi merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu dan pengembangan pembelajar<u>an serta</u> bertanggungjawab atas peningkatan mutu kegiatan Tridharma secara berencana dan berkelanjutan.

Fungsi Pelayanan

- 1. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui pelatihan dan pendampingan pengembangan sistem dan dokumen merujuk pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu internal.
- 3. Pelaksanaan dan pengembangan Audit Mutu Internal (AMI).
- 4. Penguatan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) menuju pengakuan internasional (AUN-QA).

Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara substansial mengamanatkan perguruan tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bertujuan menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk pelaksanaan SPMI tersebut secara utuh maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal baik pada tataran penyusunan dokumen mutu maupun pada implementasi dari dokumen mutu tersebut.

Materi Pelatihan SPMI-PT

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti)

- o Kebijakan SPM-Dikti
- o Kebijakan SPMI
- o Kebijakan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti

- o Sejarah SPMI
- o Implementasi SPMI (Asas, Organisasi dan Siklus)
- o Penetapan Standar
- o Pelaksanaan dan Monitoring

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) dan Evaluasi Diri Fakultas (EDF)

Metode Penjabaran dan Penyusunan Dokumen Akademik

- o Kebijakan Akademik
- o Standar Dikti (Akademik)
- Peraturan Akademik

Metode Penjabaran dan Penyusunan Dokumen Akademik

- o Kompetensi Lulusan (KL)
- o Spesifikasi Program Studi (SP)

Metode Penjabaran dan Penyusunan Dokumen Mutu

- o Kebijakan Mutu (KM)
- o Standar Mutu (SM)
- o Manual Mutu (MM)
- o Formulir Mutu (FM)

Metode Penjabaran dan Penyusunan Dokumen Akademik

- o Perumusan Capaian Pembelajaran
- o Kurikulum Peta Kurikulum

Praktek Penjabaran dan Penyusunan Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu

Dokumen Akademik:

- o Kebijakan Akademik (KA)
- o Standar Akademik (SA)
- o Kode Etik (KE)
- o Kompetensi Lulusan (KL)
- o Spesifikasi Program Studi (SP)
- o Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)
- o Kurikulum Peta Kurikulum

Dokumen Mutu

- o Kebijakan Mutu (KM)
- o Standar Mutu (SM)
- o Manual Mutu (MM)
- o Formulir Mutu (FM)

Biaya Pelatihan : Rp. 3.500.000/org

Pelatihan SPMI dilaksanakan selama tiga (3) hari dengan jumlah peserta per angkatan minimal 20 orang, maksimal 30 orang.